

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mencoba untuk menelaah salah jenis pemikiran hukum Islam,¹ yaitu fatwa-fatwa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Oleh karena lembaga fatwa ini berada di Indonesia, maka fatwa-fatwa yang ditelaah ini terkait dengan dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa fatwa, termasuk fatwa Tarjih itu dimaksudkan untuk membimbing masyarakat dalam menjalani suatu kehidupan yang dihadapinya, dalam konteks ini adalah warga Muhammadiyah. Sebagai pemandu kehidupan, maka seharusnya fatwa yang dirumuskan oleh lembaga fatwa di Indonesia, dalam hal ini Majelis Tarjih mencoba untuk mengaitkan dengan kondisi dan keadaan masyarakat Muslim Indonesia. Pengaitan ini memang berimplikasi pada kemungkinan adanya perbedaan antara fatwa yang dirumuskan berdasarkan basis masyarakat Muslim Indonesia dengan hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih.

Pengaitan fatwa dengan dinamika sosial masyarakat Muslim sering menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Sebut saja contoh kasus pernikahan *sirri* atau pernikahan di bawah tangan. Seperti diketahui bahwa pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak didaftarkan ke KUA.² Dalam pernikahan di bawah tangan ini, rukun dan syarat sebagaimana dalam

¹Muhammad Atho` Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 369.

²Lihat, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

kitab-kitab fikih sudah terpenuhi.³ Pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, hukum mencatatkan adalah mubah. Artinya, suatu pernikahan jika telah memenuhi unsur rukun dan syarat, maka pernikahan tersebut dianggap sah, baik oleh negara maupun hukum Islam.

Posisi pencatatan suatu pernikahan seperti pada zaman Nabi tersebut berbeda dengan di Indonesia. Menurut tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, suatu pernikahan tanpa dicatatkan di KUA, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sebagai sebuah peristiwa hukum sehingga pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara alias tidak memiliki kekuatan hukum.⁴ Implikasi dari hukum tidak sah bagi kelangsungan hidup sangat besar, misalnya, pengadilan agama tidak akan menerima bila terjadi perceraian, status anak hanya kepada ibunya bila akan dibuatkan akte lahir, dan banyak implikasi menyulitkan lainnya. Berdasarkan dinamika sosial masyarakat Indonesia ini, maka ada perseorangan atau lembaga fatwa yang memberikan fatwa bahwa hukumnya wajib bagi umat Islam untuk mencatatkan pernikahannya, tetapi ada yang berpendapat sebaliknya, yaitu pernikahan itu tetap sah sehingga pernikahan tidak wajib dicatatkan di KUA.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan pokok masalah dalam latar belakang sebagaimana dikemukakan di muka, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada Fatwa Tarjih yang berbeda dengan fatwa-fatwa yang terdapat kitab fikih karena adanya perubahan sosial di Indonesia?

³Dalam praktik pernikahan di bawah tangan ini, biasanya yang hadir adalah calon mempelai wanita dan laki-laki, wali nikah, saksi nikah dan ijab-qabul.

⁴Lihat, pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

2. Bagaimana argumentasi epistemologi Majelis Tarjih dalam melakukan perubahan hukum (fatwa) karena adanya perubahan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu **pertama**, untuk mengetahui adanya perubahan hukum dalam fatwa-fatwa Tarjih yang berbeda dengan kitab-kitab fikih karena adanya perubahan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Adanya perubahan ini diharapkan fatwa-fatwa Tarjih dapat menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah untuk membimbing warga Muhammadiyah menjadi orang Indonesia tanpa kehilangan keislaman dan keindonesiaannya.

Kedua, untuk menemukan argumentasi Majelis Tarjih dalam melakukan perubahan hukum pada fatwa-fatwanya. Tujuan kedua ini lebih dimaksudkan untuk menemukan argumentasi epistemologis dalam melakukan perubahan hukum atau fatwa. Dengan cara demikian, diharapkan Majelis Tarjih dapat menjadi salah satu model merumuskan fatwa dengan tetap dalam koridor hukum Islam.

D. Urgensi Penelitian.

Penelitian ini paling tidak memiliki dua urgensi, yaitu urgensi secara teoritis dan praktis. Urgensi teoritis dalam konteks penelitian ini lebih bersifat epistemologi. Selama ini, sering dijumpai adanya ulama, baik persorangan maupun kelembagaan, yang memberikan fatwa dalam suatu masalah dengan mengutip pendapat di dalam kitab fikih atau pendapat yang berkembang di negara lain untuk kemudian diterapkan apa adanya kepada masyarakat Muslim di Indonesia.

Pengutipan dari kitab fikih atau pendapat ulama tanpa perumusan ulang dengan memperhatikan konteks masyarakat Muslim Indonesia dengan segala dinamikanya tidak jarang menimbulkan ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat. Ketegangan seperti ini dapat dipahami karena memang adanya disparitas sosio-budaya antara masyarakat Muslim Indonesia dengan sosio-budaya penulis kitab fikih atau pendapat ulama tersebut. Padahal, fatwa itu dirumuskan dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam menghadapi kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah. Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi sebagai panduan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan sosial tanpa harus tercerabut keindonesiaan dan keislamannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu.

Penelitian yang mengkaji Fatwa-fatwa Tarjih telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Para peneliti ini berlatar belakang, baik dari dalam maupun luar Muhammadiyah. Di antaranya Chudori,⁵ Asjmuni Abdur Rahman ddk.,⁶ Fathurrahman Djamil,⁷ Rifyal Ka`bah,⁸ Oman Fathurrahman SW,⁹ dan MB Hooker.¹⁰

⁵Chudori, *Hadis-hadis Nabi dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah: Sebuah Upaya Purifikasi Hadis-hadis Nabi*, Tesis untuk S2 Tahun 1988, tidak diterbitkan.

⁶Asjmuni A. Rahman dkk., *Majlis Tarjih Muhammadiyah: Suatu Studi tentang Sistem dan Teknik Penentuan Hukum*, Laporan Penelitian, tahun 1985.

⁷Fathurrahman Djamil, *Teknik Ijtihad Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos: 1995).

⁸Rifyal Ka`bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999).

⁹Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fiqh*, Laporan Penelitian, Tahun 1999/2000.

¹⁰MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Teraju, 2003).

Penelitian Chudori mengambil bahan dasar dari hadis-hadis Nabi yang terhimpun dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Dalam penelitian ini, Chudori mencoba memetakan kualitas hadis-hadis Nabi yang dijadikan dasar dalam HPT. Tujuan utama Chudori dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya purifikasi hadis-hadis Nabi yang dijadikan dalam berislam, karenanya, hadis-hadis itu harus *maqbulah*. Melihat fokusnya, penelitian Chudori ini tekanannya pada pencarian kualitas hadis Nabi yang ada dalam HPT, karena itu penelitian Chudori ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Asjmuni A. Rahman dkk., dalam penelitiannya membahas Majelis Tarjih dengan pendekatan historis-yuridis. Bahan dasar kajian yang dilakukan Asjmuni dkk. adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan Majelis Tarjih serta beberapa keputusannya. Dari penelitian yang dilakukannya, Asjmuni dkk., menemukan prinsip-prinsip dasar ketarjihannya dan sistem istimbat hukum Majelis Tarjih. Meskipun fokus penelitian Asjmuni dkk. ini ada pada aspek metodologis, namun arahnya pada kesesuaian dengan ushul fikih. Sedangkan Fathurrahman Jamil mencoba melihat kesesuaian teori *maqâṣ id asy-syarî'ah* dalam rumusan Putusan Tarjih terkait dengan persoalan-persoalan kontemporer yang secara eksplisit belum ada dasarnya di dalam al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*. Dari penelitiannya, Fathurrahman telah menemukan kesesuaian ijtihad Majelis Tarjih dengan teori *maqâṣ id asy-syarî'ah* melalui berbagai teknik, di antaranya *qiyâs*, *istiḥsân*, *maṣ laḥah mursalah* dan *sadd aḏ-żarî'ah*. Fathurrahman dalam hal ini belum secara detail mengungkap cara dan menentukan tolok ukur kemaslahatan dalam bahasannya. Berbeda dengan Fathurrahman, penelitian ini lebih menfokuskan hukum Islam dan perubahan sosial.

Rifyal Ka'bah melihat fatwa Tarjih dilihat dari formatnya dalam perumusan Putusan Tarjih. Bahan dasar kajian Rifyal Ka'bah dalam penelitiannya mengambil dari keputusan-keputusan Mukhtar atau Munas Tarjih. Berdasarkan penelitiannya, Rifyal Ka'bah berkesimpulan bahwa mekanisme perumusan Putusan Tarjih dalam memutuskan suatu masalah merujuk kepada ayat dan teks hadis setelah itu baru sumber-sumber hukum lainnya. Dari penelitian ini juga Rifyal Ka'bah menyebutkan tiga ijtihad dalam Majelis Tarjih, yaitu ijtihad *bayâni*, ijtihad *qiyâsî* dan ijtihad *istiṣlahî*. Kesimpulan jenis ijtihad ini juga ditemukan oleh Oman Fathurrahman.

Adapun MB Hooker melihat unsur sosial yang ikut menjadi bahan dan mempengaruhi rumusan Fatwa-fatwa Majelis Tarjih. Bahan dasar Hooker dalam kajiannya adalah Fatwa-fatwa Tarjih yang dimuat dalam *Suara Muhammadiyah*. Dalam kesimpulan Hooker, Fatwa-fatwa Tarjih ini merupakan jawaban atas persoalan yang muncul karena perubahan-perubahan masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan global dunia. Karena itu, Fatwa-fatwa Majelis Tarjih merupakan Islam versi Indonesia. Dalam penelitian Hooker ini, objek kajiannya tidak hanya Fatwa-fatwa Tarjih saja, tetapi juga Fatwa Bahsul Masail NU, Dewan Hisbah Persis dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian Hooker dengan melihat aspek sosial masyarakat Indonesia mempengaruhi Fatwa-fatwa Tarjih ini adalah penelitian sosiologi hukum.

2. Kerangka Teoritik: Perubahan Sosial dan implikasinya.

Masyarakat itu dinamis. Dikatakan dinamis karena masyarakat itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan adanya. Perubahan sosial ini merupakan konsekuensi dari perkembangan

masyarakat itu sendiri yang selalu bertukar dengan masyarakat lain, baik bersentuhan secara langsung maupun melalui teknologi. Menurut D. Hendropuspito, aspek-aspek yang membentuk sebuah perubahan sosial itu ada tiga, yaitu manusia, waktu dan tempat. Dari ketiga aspek ini akan melahirkan sosio-budaya dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang disoroti dan dikaji dari perubahan sosial, kata Hendropuspito lebih lanjut adalah sosio-budayanya.¹¹ Titik kajian perubahan sosial pada sosio-budaya masyarakat tersebut karena Hendropuspito membahasnya dari sudut sosiologi. Bertitik tolak dari pemikiran Hendropuspito ini, maka sosio-budaya suatu masyarakat yang selalu berkembang akan terus mengalami perbedaan dari waktu ke waktu.

Perubahan sosio-budaya dalam suatu masyarakat akan melahirkan perubahan fungsional dan struktural. Dua arah perubahan sosial ini selalu terkait satu dengan lainnya, artinya kedua perubahan ini dapat saling bertukar satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan perubahan fungsional di sini adalah perubahan fungsi penghayatan masyarakat terhadap sosio-budaya dalam suatu struktur di dalam masyarakat. Sedangkan perubahan struktur di sini adalah unsur-unsur di dalam masyarakat yang dapat menghasilkan sosio-budaya yang diinginkan. Unsur-unsur di sini, misalnya dapat berupa (a) sistem penempatan warga masyarakat menurut status sosial dan peranannya yang sesuai atau biasa disebut dengan struktur sosial, (b) pola-pola kelakuan sosial, dan (c) sistem nilai sosio-budaya atau sistem nilai sosial. Sekali lagi, perubahan fungsional dan struktural selalu bejalan berkelindan atau tidak bejalan sendiri-sendiri. Munculnya perubahan-perubahan ini diakibatkan oleh unsur

¹¹D. Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), *hlm.* 256-257.

manusia, tempat dan waktu. Ketiga unsur ini menjadi penentu utama terjadinya pergeseran perubahan fungsional dan struktural di tengah masyarakat.¹²

Adapun yang dimaksud dengan struktur sosial adalah skema penempatan nilai-nilai sosio budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dan demi kepentingan masing-masing bagian untuk jangka waktu yang relatif lama.¹³ Sementara itu, yang dimaksud dengan pola kelakuan sosial adalah suatu cara bertingkah laku dan berfikir yang diciptakan untuk ditiru oleh banyak orang yang dilakukan berulang dalam jangka waktu lama yang kemudian menjadi kebiasaan. Adapun yang dimaksud dengan nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan hidup bersama. Tolok ukur daya guna fungsional ditentukan oleh ekspresi subjektif dan objektif. Kemunculan nilai sosial didasarkan pada sumber intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik berasal dari dalam masyarakat itu sendiri sedangkan ekstrinsik berasal dari luar masyarakat itu sendiri.¹⁴

Perubahan sosial akan memunculkan implikasi-implikasi, yaitu adanya unsur-unsur yang baru. Unsur-unsur baru ini untuk selanjutnya akan menggeser unsur-unsur yang lama. Pergeseran ini akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan di tengah masyarakat. Kesenjangan ini pada tingkat tertentu akan mengakibatkan adanya konflik-konflik hubungan sosial. Konflik hubungan sosial ini dapat terjadi pada hubungan antar individu, kelompok dan masyarakat. Munculnya konflik hubungan sosial ini menandakan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat. Oleh

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hlm. 259.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 203-206.

karenanya, diperlukan adanya nilai-nilai dasar yang baru untuk menata hubungan sosial tersebut. Perubahan sosial dengan segala implikasinya, sebagaimana di sebutkan sebelumnya, menandakan bahwa perubahan sosial itu karakteristiknya sangat terbuka untuk segala bidang kehidupan sosial, tidak terkecuali hukum.¹⁵

Hukum sebagai bagian dari sub-sistem sosial memiliki posisi yang sentral dalam perubahan-perubahan sosial tersebut. Di tengah perubahan sosial itu hukum harus memiliki kepekaan terhadap implikasi-implikasi sosial sehingga hukum tidak menjadi bagian dari problem dalam perubahan sosial itu sendiri. Dalam rangka kepekaan ini, menurut Hoebel, hukum dapat berperan: pertama, merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota masyarakat, mana yang wajib, haram, mubah dan seterusnya, sebagaimana dalam hukum *taklîfî*. Kedua, siapa yang boleh atas kekuasaan atas siapa berikut prosedurnya. Ketiga, penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Keempat, mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat apabila keadaan berubah.¹⁶ Dari empat peran, seperti dikemukakan Hoebel ini, setidaknya hukum dapat menfungsikan diri sebagai integrasi atau kontrol sosial dan sebagai *tool of social engineering*.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum memiliki peran yang besar dalam hubungannya dengan perubahan sosial, khususnya dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan lain yang terjadi di tengah masyarakat. Peran ini terkait dengan adanya proses-proses pertukaran antar bidang-bidang kehidupan yang merupakan hasil dari

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 36.

¹⁶Dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 111-112.

perubahan sosial itu sendiri. Pertukaran-pertukaran antar bidang kehidupan ini akan mengakibatkan benturan satu dengan lainnya yang pada ujungnya akan menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, hukum sebagai upaya melakukan integrasi atau sosial kontrol menjadi sangat penting. Di dalam fungsi ini, Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus menjadi bingkai dalam melakukan integrasi. Di samping fungsi integrasi, hukum juga dapat berperan sebagai alat mengubah masyarakat (*tool of social engineering*) ke depan. Di dalam bekerjanya hukum sebagai alat mengubah masyarakat ini, maka pengetahuan tentang masyarakat yang dicita-citakan menjadi penting sehingga arah hukum yang dirumuskan dapat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dilihat dari asal sumbernya, jenis penelitian termasuk penelitian kepustakaan. Dikatakan demikian karena pengambilan data penelitian diambilkan dari fatwa-fatwa Tarjih, khususnya yang sudah dibukukan, misalnya buku *Tanya Jawab Agama Jilid 1-6*, yang buku-buku ini telah terkumpul menjadi enam jilid.

2. Metode Pengumpulan Data.

Ada dua metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu observasi dan dokumentasi. Metode observasi dipakai untuk melakukan studi awal penelitian ini, khususnya yang terkait dengan pemilihan fokus penelitian. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen, seperti tulisan-tulisan dan buku-buku yang terkait

¹⁸*Ibid.*, hlm. 112-114.

dengan fatwa-fatwa Majelis Tarjih, misalnya, buku *Tanya Jawab Agama Jilid 1-6* sebagai sumber primernya. Adapun sumber sekundernya adalah tulisan atau buku yang ditulis oleh orang, baik perorangan maupun kelompok yang membahas tentang fatwa Tarjih.

3. Teknik Analisis

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini dipergunakan teknik analisis deduktif, analisis konten dan induktif. Teknik analisis deduktif dipergunakan untuk menyimpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu fatwa-fatwa Tarjih maupun tulisan orang lain tentang fatwa Tarjih. Bersamaan dengan analisis deduktif ini sekaligus diikuti dengan analisis konten. Sedangkan teknik analisis induktif dimaksudkan untuk menyimpulkan secara keseluruhan data yang disimpulkan melalui teknik analisis deduktif sehingga masalah yang dirumuskan dapat dijelaskan.

Selanjutnya, langkah kongkrit penelitian yang mengambil objek fatwa-fatwa Tarjih ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, mencari data tentang fatwa-fatwa yang terkait dengan topik penelitian ini pada buku *Fatwa-fatwa Agama Majelis Tarjih*, seperti *Tanya Jawab Agama*. *Kedua*, setelah ditemukan data tersebut, akan dilakukan pemilahan-pemilahan. Di dalam pemilahan ini akan dilakukan pencarian data yang relevan dengan keperluan penelitian ini, yaitu fatwa-fatwa Tarjih yang di dalamnya terdapat perubahan hukum karena adanya dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia. *Ketiga*, dari data yang relevan akan dianalisis dan disusun secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian tahun pertama dalam penelitian ini akan dapat dicapai.